

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN LINTAU BUO

Silvia Sukma Sari¹, Nora Eka Putri²,
¹²Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Indonesia

^asilviasukmasari@gmail.com

^bnoraekaputri@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author
+6285263228578

ARTICLE HISTORY

Received : 23-2-2022

Revised : 18-3-2022

Accepted : 17-4-2022

KEYWORDS

*Implementation,
Presidential Decree,
Covid-19 Vaccine*

ABSTRACT

The government has determined the Corona Virus outbreak as a national disaster as stated in Presidential Decree No. 12 of 2020, which was set on April 13, 2020. With the number of cases of the population affected by Covid-19 increasing every day, causing the death toll. Therefore, the government issued a policy of Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement and Implementation of Covid-19 Vaccination, which was set on October 5, 2020. Especially in Lintau Buo Subdistrict, there was an increase in Covid-19 cases, so the Presidential Regulation was implemented in February 2021 in Lintau Buo Subdistrict.. This study aims to examine and determine the extent to which the government and society are trying to succeed in the implementation of Presidential Regulation No. 99 of 2020 in Lintau Buo District. This type of research is a quasi-qualitative research using a simple research method, the withdrawal of informants using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the implementation of Presidential Regulation Number 99 of 2020 in the implementation of stages 1-4 in Lintau Buo District is optimal. This was proven in stage 4, Lintau Buo District achieved the national standard target, namely 75% of the community had been vaccinated and received the predicate of District number 1 in Tanah Datar Regency regarding the achievement of the first stage of vaccination targets.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



1. PENDAHULUAN

Pemerintah resmi menetapkan wabah Virus Corona sebagai bencana nasional yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Wabah Corona Virus (Covid-19) adalah bencana non alam yang merupakan penyakit menular dengan jumlah kasus yang meningkat setiap harinya yang menyebabkan kedaruratan di berbagai negara. Wabah Covid-19 merupakan penyakit yang diawali dari gejala ringan hingga menyebabkan kematian. Covid-19

tidak memandang usia, suku, jenis kelamin maupun ras, karena Covid-19 ini dapat menular pada setiap orang (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021). Pada maret 2020 Indonesia mengalami musibah masuknya wabah Covid-19, dengan dinyatakan 2 orang terkonfirmasi Covid-19, berawal dari 2 orang yang terpapar virus tersebut jumlah kasus pada penduduk yang terkena Covid-19 semakin meningkat setiap harinya hingga menyebabkan tingginya angka kematian. Diketahui bahwa faktor penyebab resiko penularan meningkat dikarenakan masih banyak masyarakat yang meremehkan dan tidak menerapkan protocol kesehatan sehingga mengakibatkan pro dan kontra terhadap pandemic Covid-19.

Dengan adanya dampak langsung dari masalah tersebut, diterapkan proses kegiatan social distancing hingga lockdown yang mengakibatkan seluruh aktivitas terbatas maupun terhenti. Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kehidupan yang melanda di seluruh dunia. Seluruh manusia tanpa terkecuali dari semua kalangan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru. Bagi masyarakat kebiasaan baru tersebut diantaranya yaitu kewajiban 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) atau disebut juga dengan peraturan protocol kesehatan (Farina Gandrayani Volume 10 Nomor 1, April 2021). Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protocol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi yang lain melalui upaya pemberian vaksinasi. Hingga 2021 penduduk Indonesia masih mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat munculnya penyakit menular Covid-19 ini. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam pelaksanaan prosedur kesehatan Covid-19 yaitu melakukan tindakan dengan mewajibkan seluruh penduduk (yang telah memenuhi persyaratan) untuk melakukan upaya vaksinasi guna untuk memutus penyebaran Covid-19 (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).

Kebijakan pemerintah mengenai implementasi vaksinasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan tanggal 05 Oktober 2020. Dalam pengembangan pencegahan Covid-19 didunia, sejumlah penelitian membuat obat vaksin untuk mengatasi Covid-19, terdapat beberapa merek vaksin Covid-19 yang telah dibuat. Melalui Menteri Kesehatan menyatakan telah mendistribusikan sejumlah dosis vaksin yang siap untuk digunakan kepada masyarakat Indonesia. Khususnya Indonesia menggunakan sejumlah vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Moderna (Farina Gandrayani Volume 10 Nomor 1, April 2021). Pelaksanaan vaksinasi pertama dimulai pada 13 Januari 2021 dengan penerima pertama adalah Presiden Jokowi Widodo. Dengan tujuan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat Indonesia agar percaya bahwa vaksin aman untuk digunakan dan mau diajak untuk ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Upaya pemberian vaksinasi kepada masyarakat adalah salah urusan pemerintah dalam mencapai Publik Goods. Oleh sebab itu seluruh anggaran vaksinasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021).

Salah satu hakekat negara adalah memiliki sifat memaksa jika ditinjau dari sudut pandang ilmu negara. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa, yang bertujuan untuk mencapai target negara secara nasional. Sama halnya dengan proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk mematuhi aturan protokol Kesehatan. Dampak dari Covid-19 yang bersifat global melanda penduduk Indonesia (Fitriyana 2021). Kabupaten Tanah Datar yang sempat teridentifikasi sebagai “wilayah zona hitam”. Khususnya Kecamatan Lintau Buo sempat mengalami kasus positif Covid-19 yang dialami oleh masyarakat secara berkala. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan vaksin, Kecamatan Lintau Buo memulai melaksanakan vaksinasi pertama pada Februari 2021. Terdapat berbagai masalah yang dialami masyarakat Kecamatan Lintau Buo dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut. Diantaranya, masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mau di vaksin menganggap bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Masyarakat hanya menyelesaikan vaksin pertama tanpa menuntaskan dengan vaksin kedua. Dalam pelaksanaan vaksin, ada beberapa NIK yang tidak terdata di Direktur Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga peserta vaksin harus melapor ke kantor Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terlebih dahulu.

Dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, tidak bisa dipungkiri masih banyak kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksin. Masyarakat menolak vaksinasi memiliki banyak alasan, mulai dari masalah kesehatan sampai alasan agama. Munculah antisipasi masyarakat terhadap vaksin, karena banyaknya masyarakat termakan isu yang disebarakan dimedia massa. Sehingga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah setempat untuk meyakinkan warganya agar mereka percaya bahwa vaksin itu berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga halal. Maka dari itu, pemerintah Kecamatan Lintau Buo terus bekerja sama agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan lancar.

Jika didasarkan pada pengamatan penulis, diketahui bahwa kajian mengenai hal ini sangat menarik untuk diketahui dan mengkaji sejauh mana pemerintah Kecamatan Lintau Buo telah berupaya mengsucceskan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Untuk itu alasan penulis dalam memilih Kecamatan Lintau Buo sebagai lokasi penelitian adalah dari yang awal pelaksanaan sasaran target banyak menolak kebijakan ini, hingga Kecamatan Lintau Buo pada akhir bulan Desember 2021 telah mencapai target persentase standar nasional yaitu 75%, dan mendapatkan reward di Kabupaten Tanah Datar sebagai Kecamatan nomor 1 capaian target vaksinasi tahap pertama. Namun disamping hal itu, disaat melakukan pengamatan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan vaksin pada tahap selanjutnya. Selain itu, pada awal tahun 2022 dikeluarkan anjuran dari pemerintah agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat harus mendapatkan vaksin ketiga (Booster), sementara tidak ada satupun dari perangkat nagari khususnya Nagari Pangian pada Kecamatan Lintau Buo yang melaksanakan Booster hingga saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan quasi kualitatif dengan kajian pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Informan dalam penelitian ini yaitu Kapolsek, Danramil, Camat, Ketua Vaksinasi, Sekretaris Nagari dan masyarakat. Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Model analisa data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyaian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Matter and Horn. Pada prinsipnya Van Matter and Horn memiliki 6 indikator yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi, yaitu; standar & sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi / penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi & politik, serta disposisi implementor. Aturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penganggulangan Pandemi Covid-19, tahapan untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu vaksinasi Covid-19 dilakukan dalam 4 tahapan yaitu :

1) Pelaksanaan Januari-April 2021 Tahap 1

Pelaksanaan vasksinasi pada tahap 1 sasaran utamanya adalah tenaga kesehatan dan mahasiswa yang menjalani pendidikan yang bekerja sama dengan Kesehatan. Dalam mengukur proses suatu implementasi kebijakan, Van Matter dan Horn menggunakan 6 indikator sebagai berikut :

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 di Kecamatan Lintau Buo sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur diperuntukan bagi tenaga kesehatan. Di Kecamatan Lintau Buo pada pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan berlangsung pada bulan Februari hingga April 2021. Untuk teknis pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi banyak kendala.

b) Sumber Daya

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 terkait sumber daya yang terlibat hanya sesama profesi tenaga kesehatan, khususnya bagi perawat dan dokter saja yang bertugas di Puskesmas tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja lainnya seperti tata usaha atau kepegawaian belum ikut serta dalam kegiatan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Jika dilihat dari anggaran, untuk sarana dan prasarana belum terlalu memenuhi dan ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas.

c) Hubungan Antar Organisasi

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 Puskesmas sudah mulai bekoordinasi dengan Polsek dan Kecamatan untuk ikut serta membantu dalam sosialisasi vaksinasi khususnya tenaga kerja lainnya yang masih berada dalam lingkungan Puskesmas. Tetapi ditemukan kendala bahwa sosialisasi yang berlangsung antar organisasi masih kurang maksimal, karena lingkungan pada saat pelaksanaan vaksinasi tahap 1 belum begitu mendukung.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana di Lintau Buo dalam pelaksanaan vaksinasi ini adalah Puskesmas, dalam hal ini tenaga kesehatan untuk profesi dokter, perawat dan bidan sudah melaksanakan vaksin pertama pada Bulan Februari. Akan tetapi untuk profesi lainnya yang masih berada dalam lingkup Puskesmas belum menjangkau seluruh staf yang bekerja. Selain itu, untuk organisasi diluar Puskesmas terdapat rasa penolakan untuk dirinya sendiri, bukan berarti organisasi tersebut tidak mendukung atas kebijakan yang ditetapkan.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan eksternal sosial, ekonomi dan politik pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 Januari hingga April 2021 masih sangat jauh dari yang diharapkan, terlihat bahwa kondisi lingkungan masih sulit untuk mendukung pencapaian kebijakan vaksinasi. Dalam hal ini kendala yang ditemukan yaitu terjadinya kesimpang siuran informasi di lingkungan luar yang beredar terkait pelaksanaan vaksinasi.

f) Disposisi Implementor

Implementor dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi tahap 1 adalah Forkopinca (Forum Pimpinan Kecamatan), anggotanya yang terdiri dari Camat, Polsek, serta Koramil. Dalam hal ini, organisasi Forkopinca memberikan respon menerima atas diterapkannya kebijakan ini, disamping itu juga terdapat dari beberapa implementor yang belum menerima kebijakan ini untuk dirinya sendiri. Penolakan yang terjadi dari masing-masing individu dalam organisasi tersebut dikarenakan individu masih kurang pemahaman terhadap substansi dari pelaksanaan vaksinasi ini. Organisasi yang terlibat memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pelaksanaan vaksinasi ini, tetapi yang terjadi di dalam organisasi juga adanya penolakan dari dalam diri individu tersebut. Seperti hanya sebatas menjalankan kewajiban sebagai implementor dalam sosialisasi, akan tetapi tidak disertai dukungan dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan vaksin.

2) Pelaksanaan Januari-April 2021 Tahap 2

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap 2 sasaran utamanya yaitu petugas pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, TNI / Polri hingga aparat hukum.

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2 di Kecamatan Lintau Buo sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur bagi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lintau Buo yang terdiri dari petugas pelayanan publik, TNI, Kepolisian dan Guru. Pelaksanaan vaksinasi bagi profesi tersebut berlangsung pada

bulan April 2021, untuk teknis pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar, akan tetapi untuk waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan untuk Aparatur Sipil Negara.

b) Sumber Daya

Tahap 2 Puskesmas sudah mulai membentuk tim yang akan turun ke lapangan terkait pelaksanaan vaksinasi. Dalam proses pelaksanaannya Puskesmas sudah cukup memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pemerintahan tersebut, masih banyak dari individu yang tidak ingin mengikuti vaksinasi ini, nyatanya dari mereka yang telah melaksanakan vaksinasi ini hanya dengan keadaan terpaksa karena memiliki jabatan yang mereka punya. Jika dilihat dari distribusi vaksin, ketersediaan vaksin masih terbatas dalam waktu tertentu.

c) Hubungan Antar Organisasi

Pada pelaksanaan tahap 2 sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi tahap 1. Terkait organisasi yang terlibat di Kecamatan Lintau Buo adalah seluruh dinas, diantaranya yaitu Camat, Koramil, Kepolisian dan Wali Nagari. Disamping pelaksanaan tahap 2 diperuntukkan kepada orang-orang tersebut, mereka sekaligus yang menjadi penggerak dalam menghimbau publik untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi tahap selanjutnya.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana sudah menerima bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Pihak kecamatan sebagai pemegang kekuasaan di Kecamatan Lintau Buo tentu harus melaksanakan kebijakan terlebih dahulu agar nanti pihak lain juga ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Berdasarkan temuan penelitian, agen pelaksana di Kecamatan Lintau Buo sudah disiplin dalam merealisasikan kebijakan vaksinasi.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan eksternal sosial pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2 April 2021 masih belum begitu mendukung dikarenakan masih beredar informasi yang tidak terjamin kebenarannya terkait vaksinasi. Dalam hal ekonomi untuk pendanaan covid disetiap nagari sudah disediakan dari APBD. Khususnya nagari Pangian di Lintau Buo membentuk tim posko covid yang beranggotakan pemuda pada setiap nagarinya berguna untuk membantu dalam hal tracking covid hingga menghimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi.

f) Disposisi Implementor

Implementor dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi tahap 2 ini adalah kapolsek. Kapolsek memegang peranan penting dalam memotivasi publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Berdasarkan temuan penelitian, pihak kepolisian sangat gencar dalam mensukseskan kebijakan ini, terlihat dari kapolsek turun ke lapangan sambil menyuarakan dengan alat bantuan toa kesetiap nagarinya.

3) Pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Tahap 3

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap ini adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi.

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam rentang waktu pelaksanaan vaksin tahap 3, adanya lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat lagi. Pada tahapan ini lebih di targerkan sasaran utamanya adalah masyarakat rentan, dikarenakan terjadinya kasus yang meningkat sehingga membuat masyarakat rentan akan virus. Pada pelaksanaannya pemerintah pusat menetapkan standar nasional melalui Satgas Covid, kemudian dilanjutkan dengan Satgas Provinsi, selanjutnya dilanjutkan Satgas Kabupaten dengan membentuk tim-tim disetiap puskesmas. Dalam hal ini, Polri dikedepankan untuk memobilisasi masyarakat dalam melakukan percepatan dan penyampaian penyuluhan seperti yang dianjurkan oleh Satgas Covid Kabupaten.

Standar Operasional Prosedur terdiri dari dua standar yaitu siapa pelaksananya dan bagi pelaksananya. Pada kecamatan Lintau Buo diwaktu pelaksanaan vaksinasi masyarakat diharapkan mengikuti prosedur yang ada, diantaranya masyarakat melakukan registrasi dengan mengisi data pada formulir yang disediakan. Selanjutnya masyarakat mengikuti alur pelayanan vaksinasi, sebagaimana masyarakat melakukan screening

oleh petugas puskesmas hingga bisa dilaksanakan penyuntikan vaksin. Selanjutnya masyarakat akan mendapatkan sertifikat pertama yang nantinya akan dilanjutkan dosis kedua dengan waktu yang sudah ditentukan.

b) Sumber Daya

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 3 ini, terkait sumber daya manusia pada tenaga kesehatan sudah melaksanakan pelatihan terlebih dahulu terkait vaksinasi, untuk vaksinator di Kecamatan Lintau Buo ada 6 orang yang didalamnya ada dokter, bidan dan perawat. Pada tahap ini ketersediaan vaksin sudah mulai cukup, akan tetapi untuk sasaran sumber daya manusia pada tahap ke-3 ini masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan terjadinya penolakan dari masyarakat Lintau Buo atas pelaksanaan kebijakan ini.

c) Hubungan Antar Organisasi

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi tahap 3 untuk kecamatan Lintau Buo diantaranya adalah seluruh dinas UPT yang ada. Disamping Forkopinca, terdapat kelompok kepentingan lainnya seperti toko adat, Kerapatan Adat Nagari, tokoh agama yang mulai bekerja sama dalam menghimbau masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu Forkopinca dan organisasi terkait juga ikut turun kelapangan untuk memobilisasi masyarakat yang dipromotori oleh Kapolsek. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah setempat dengan puskesmas Lintau Buo dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana tidak jauh berbeda dengan tahapan sebelumnya. Pada pelaksanaan tahap 3 puskesmas memberi respon yang menerima bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jika dilihat dari sanksi pelaksanaan vaksinasi, di lingkungan puskesmas belum menerapkan sanksi hukum, sehingga membuat masyarakat belum terpanggil dalam pelaksanaan vaksinasi ini.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial pada pelaksanaan vaksinasi tahap 3 sangat tidak mendukung, di karenakan opini publik yang menolak terhadap kebijakan ini. Elite politik yang ada di Kecamatan Lintau Buo sudah memberikan dukungan sepenuhnya dengan cara memotivasi dan memobilisasi masyarakat setiap harinya. Hal ini dikarenakan memang ada Surat Edaran dari Bupati Tanah Datar, sehingga para elite politik menegaskan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan ini.

f) Disposisi Implementor

Pada pelaksanaan vaksinasi tahap 3 implementor memiliki respon yang menerima dikarenakan adanya peraturan berupa Surat Edaran dari pemerintah sehingga implementor memiliki pemahaman yang sangat baik untuk mensukseskan kebijakan vaksinasi di Lintau Buo.

4) Pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Tahap 4

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap ini sasarannya yaitu masyarakat dan pelaku perekonomian sesuai dengan ketersediaan vaksin.

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada pelaksanaan vaksin tahap 4 untuk standar kebijakan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahap sebelumnya. Hal yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan tahap 4 ini adalah sudah memiliki standar keberhasilan. Pemerintah menerapkan standar nasional atas keberhasilan kebijakan vaksinasi bahwa 70% dari masyarakatnya sudah melakukan vaksin, untuk kecamatan Lintau Buo pada akhir tahun 2021 sudah mencapai lebih dari bahwa 70% masyarakatnya yang sudah divaksin untuk dosis pertama. Berdasarkan temuan penelitian pada awal pelaksanaan vaksinasi masyarakat di Lintau Buo enggan di vaksin hingga pada akhirnya mencapai target nasional. Dengan tercapainya target tersebut, Kecamatan Lintau Buo mendapat predikat menjadi Kecamatan nomor 1 di Kabupaten Tanah Datar. Berikut adalah rekapan data capaian vaksinasi di Kecamatan Lintau Buo

Tabel 1.1 Capaian Target Kecamatan Lintau Buo Februari-Desember 2021

No	Nagari	Sudah Vaksin	Belum Vaksin	Meninggal	Pindah	Tunda	Wajib Vaksin	% Vaksin
1	Buo	979	104	31	119	73	1083	90,39
2	Pangian	1390	233	23	118	85	1623	85,64
3	Tigo Jangko	4679	1088	73	224	0	5749	81,41
4	Taluak	3588	1362	88	171	63	4950	72,48
Total		10.809	2614	215	632	221	13.405	80.63409 %

b) Sumber Daya

Tahap 4 terkait sumber daya tidak jauh berbeda dengan tahap sebelumnya, hanya saja pada tahap ini yang membedakannya ditinjau dari segi waktu untuk proses implementasinya. Pada tahap ini Puskesmas dengan Forkopinca langsung turun ke lapangan dengan membuat kegiatan gebyar vaksin yang mengakibatkan para agen pelaksana bekerja hingga malam hingga diluar jam kerjanya. Dalam pelaksanaan tahap 4 terlihat agen pelaksana menyediakan waktu yang berlebih demi tercapainya target dari kebijakan tersebut. Jika dilihat dari segi distribusi vaksin terbilang cukup, tetapi sudah dalam merek yang berbeda dari pada tahap sebelumnya. Sasaran pada pelaksanaan tahap 4 ini adalah masyarakat hingga pelaku ekonomi. Sumber daya manusia dari sasaran pelaksana pada tahap 4 ini masih kurang kesadaran untuk melanjutkan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, hal ini dikarenakan mereka hanya sebatas mendapatkan sertifikat yang pertama.

Selain itu, masyarakat dikalangan anak muda juga melaksanakan vaksin hanya sebatas untuk mendapatkan sertifikat vaksin saja. Seperti contoh, dari awal 2020 hingga pertengahan 2021 salah satu tempat hiburan yaitu bioskop ditutup pemerintah dikarenakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Indonesia mulai normal kembali pada akhir 2021, akan tetapi untuk aktivitas masih dibatasi pemerintah. Pada akhir 2021 bioskop kembali beroperasi dengan memberi persyaratan kepada pengunjung wajib memperlihatkan sertifikat vaksin dosis kedua dengan cara scan aplikasi peduli lindungi. Dikarenakan bioskop adalah salah satu tempat kesukaan bagi anak muda, sehingga pada akhirnya anak muda melakukan vaksin dosis kedua demi untuk sebatas persyaratan berkunjung ke tempat umum. Bukan hanya tempat umum, penerimaan lowongan pekerjaan juga meminta bukti sertifikat vaksinasi. Sehingga menjadikan itu sebagai penopang dalam segala hal, dan begitulah cara kerja pemerintah dalam mengsucceskan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada 2021 terkait peraturan setiap masyarakat ingin berkunjung ke tempat umum seperti destinasi wisata, tempat bermain hingga pusat perbelanjaan wajib memperlihatkan sertifikat vaksin, sehingga menurut penulis kebijakan tersebut memang dibuat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 atau adanya proses politik yang dimainkan oleh para elite untuk kepentingan mereka.

c) Hubungan Antar Organisasi

Pada tahap 4 hubungan antar organisasi sama halnya dengan pelaksanaan tahap 3. Kapolsek sangat gercarnya bersama Puskesmas dalam melaksanakan gebyar vaksin di Lintau Buo, adanya koordinasi dan dukungan yang baik terhadap pemerintah setempat hingga pelaksanaan vaksinasi tahap 4 ini.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana pada tahap 4 tidak jauh berbeda dengan tahapan sebelumnya. Pada pelaksanaan tahap ini agen pelaksana memiliki respon bersifat memaksa masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Selain itu demi tercapainya target vaksinasi, pelaksana bersama pemerintah setempat memberikan kita-kiat dengan cara memberi doorprice kepada masyarakat agar masyarakat terhibau untuk pelaksanaan vaksinasi. Dengan adanya doorprice tersebut membuat banyak dari masyarakat yang datang untuk mengikuti vaksin masal. Selain itu, untuk pelaksanaan tahap 4 sudah dikeluarkannya sanksi pelaksanaan vaksinasi yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tanah Datar. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin, akan diberi sanksi penundaan administrasi pelayanan publik serta penundaan bantuan dari pemerintah, akibatnya dari diterapkan sanksi tersebut membuat masyarakat dengan terpaksa pada akhirnya melaksanakan kebijakan vaksinasi.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada pelaksanaan tahap 4 terkait lingkungan eksternal respon lingkungan sosial segenap lapisan masyarakat sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan adanya capaian target di Kecamatan Lintau Buo pada akhir Desember 2021. Hal ini disebabkan karena sudah diterapkan sanksi oleh Bupati Tanah Datar membuat lingkungan sosial pada masyarakat terpanggil dalam pelaksanaan kebijakan ini.

f) Disposisi Implementor

Kapolsek dan Koramil merupakan implementor yang memiliki semangat dalam memobilisasi masyarakat di Kecamatan Lintau Buo. Dengan kiat-kiat yang diberikan oleh implementor seperti memberi reward kepada masyarakat pada saat pelaksanaan vaksinasi masal sehingga membuat pelaksanaan vaksinasi di Lintau Buo mencapai target. Selain itu, nantinya implementor yang mempromotori Kecamatan juga akan mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah atas tercapainya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ini. Seperti halnya masyarakat yang menjadi target, tetapi yang mendapatkan reward dari Pemerintah orang penggerakannya.

4. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Lintau Buo sudah optimal. Hal tersebut dilihat dalam 4 tahapan pelaksanaan vaksinasi di Lintau Buo diukur menggunakan 6 indikator implementasi yang dikemukakan oleh Van Mater and Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Pada pelaksanaan tahap 1 sudah optimal. Pada pelaksanaan tahap 2 sudah optimal. Pada pelaksanaan tahap 3 tidak optimal karena sasaran utamanya adalah masyarakat. Pada tahap 3 ini konteks pemahaman budaya bagi sasaran masih kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap vaksinasi. Pada pelaksanaan tahap 4 sudah kembali optimal. Sehingga yang menjadi konteks pembeda pada ke 4 tahap ini adalah adanya standar keberhasilan. Pada pelaksanaan tahap 4 dengan tercapainya target persentase nasional yaitu 75% sasaran sudah di vaksinasi, Kecamatan Lintau Buo mendapat prediket nomor 1 di Kabupaten Tanah Datar atas capaian target diatas 75% vaksinasi dosis pertama. Faktor yang menjadi penyebab atas adanya capaian target vaksinasi di Lintau Buo ini dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan serta dukungan dan koordinasi pemerintah setempat yang sangat baik.

REFERENSI

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2020. *Post Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif- Kualitatif- Mixed Methods: Positivsm-Purpositivism-Phenomenology-Post Modern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta:Kencana.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rifani Robbi. 2022. Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah. Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyastuti, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ardiansyah Muhamad. 2018. Implementasi Peraturan Pemerinta Nomor 28 Tentang Kearsipan. *Universitas Sultang Ageng Tirtayasa*. 1-5.
- Argista, Z. L. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan. In *Jurnal Keperawatan*. Universitas Sriwijaya.
- Farina, G., & Fikri, H. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS, 10*(April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan, 10*(1), 43–50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>
- Fitriyana, Hamdi, A. N., & Akhmad, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. *Universitas Islam Kalimantan*, 1–12.
- Peraturan Presiden. (2020). Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Corona virus (Covid-19) sebagai bencana nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Covid-19.
- Menkes RI. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- Ditjen P2P Kemenkes RI. (2021). Tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.